

BAB II

PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'IAH

Lembaga Peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan salah satunya yaitu dengan cara mediasi. Mediasi di Pengadilan dasar hukumnya diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg dan 31 Rv,¹ dimana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di Pengadilan (*mediation connected to the court*).

Dalam konteks Indonesia, praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi ada dua cara, yaitu melalui lembaga Peradilan (litigasi) dan lembaga di luar Peradilan (non litigasi). Di dalam lembaga Peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar peradilan, yaitu lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli. Akan tetapi, biasanya penyelesaian sengketa melalui ADR ini lebih banyak dalam bidang bisnis.²

¹ *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) adalah *Reglement* Indonesia yang diperbaharui untuk daerah Jawa dan Madura, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) adalah *Reglement* Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) adalah *Reglement* Acara Perdata.

² Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 62.

Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah lama mempraktikkan penyelesaian sengketa mirip dengan mediasi, yaitu dengan upaya perdamaian, mediatornya adalah para tokoh adat, ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki wibawa dan kepercayaan, sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa di kalangan masyarakat.

A. Pengertian Mediasi dan Mediator

Istilah mediasi (*mediation*) pertama kali muncul di Amerika Serikat tahun 1970-an. Robert D. Benjamin (*Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri*) menyatakan bahwa mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *alternative dispute resolution/ADR* di California. Chief Justice Warren Burger pernah menyelenggarakan konferensi yang mempertanyakan efektivitas administrasi Pengadilan di Saint Paul pada tahun 1976. Pada tahun ini istilah ADR secara resmi digunakan oleh *American Bar Association* (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa.³

Latar belakang kelahiran lembaga mediasi pada Pengadilan di Amerika dan Indonesia kelihatannya hampir sama. Dalam konferensi tahun 1976, sejumlah praktisi dan akademisi di Amerika mempertanyakan efektivitas proses penyelesaian sengketa di Pengadilan yang memerlukan waktu lama, sehingga masyarakat dan para pihak yang bersengketa tidak memperoleh akses yang cepat terhadap keadilan (*access to justice*). Para lawyer juga

³ Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, dikutip dalam M. Mukhsin Jamil, *Mengelola konflik Membangun Damai*, (Semarang: WMC IAIN WALisongo Semarang, 2007), hlm. 211.

mempertanyakan prosedur formal yang diterapkan Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata yang pada taraf tertentu “menyita waktu dan biaya” yang cukup banyak, dan hasilnya pun tidak menjamin bahwa mereka akan puas dengan keputusan hakim, padahal sengketanya adalah sengketa perdata. Konferensi juga mempertanyakan prosedur acara Peradilan perdata yang tidak cukup responsif terhadap perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat. Oleh karenanya, konferensi tersebut merekomendasi agar dibuka alternatif penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dan penerapan mediasi pada lembaga Peradilan.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁵ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Menurut Laurence Boulee, seorang professor hukum di Bond University Australia menyatakan bahwa:

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 335.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

“Mediation is a decision-making process in which the parties are assisted by a third party, the mediator”⁶

Terjemahan bebas penulis:

“Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator”

Pernyataan Laurence Boule menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Sedangkan pengertian mediasi yang agak luas diberikan oleh *The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council*:⁷

“Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (a mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation where by resolution is attempted”.

Terjemahan bebas penulis:

”Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak bersengketa, dengan bantuan dari seorang praktisi penyelesaian sengketa (mediator), mengidentifikasi masalah sengketa, mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan berusaha untuk mencapai sebuah kesepakatan. Mediator tidak memiliki peran penasihat atau yang menentukan dalam kaitannya dengan isi sengketa atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut. Tetapi mediator dapat memberikan

⁶ Laurence Boule, *Mediation: Principles, Process, Practice*, 2nd ed. (New South Wales: Butterworths, 2005), hlm. 3

⁷ David Spencer and Michael Borgan, *Mediation Law and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 9.

saran atau menentukan proses untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian).”

Dari beragamnya definisi mediasi di atas, definisi yang diberikan oleh Laurence Boulle hampir sama dengan mediasi yang terdapat dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁸ Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁹

Mediasi juga wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di Pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan dan jika para pihak mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.¹⁰

Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu para pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan

⁸ Pasal 1 ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹ Pasal 1 ayat (6) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 59.

mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.¹¹

Para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk memilih mediator, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu:¹²

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;
 - c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokoksengketa;
 - d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
 - e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi dan mediator mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, hlm. 6.

¹² PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung, mediator hanya bertugas membantu para pihak untuk mencari penyelesaian.

B. Landasan Hukum Mediasi

Secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat pada aturan-aturan sebagai berikut:

- HIR Pasal 130 HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berpekar sebelum perkaranya diperiksa.

Pasal 130 HIR :

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu sidang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak dizinkan banding.
- (4) Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa maka peraturan yang berikut dituruti peraturan pasal berikut (pasal 131).

Pasal 154 Rbg :

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
- (3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.

(4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.)

- SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pembedayaan Lembaga Perdamaian
- PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹³
- Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- UU No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, Pasal 39:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

- Kompilasi Hukum Islam BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu, Pasal 115 :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Bagian Kedua, Pasal 131 ayat (2) :

“Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga,

¹³ Berdasarkan kurun waktu yang dilakukan oleh penelitian ini (tahun 2013-2015), PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut belum diberlakukan, pada saat ini Mahkamah Syar'iyah Langsa masih menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.”

Pasal 143:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144:

“Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”

- PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 32:
“Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”

C. Peran dan Fungsi Mediator

Mengingat peran mediator pada mediasi di Pengadilan sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan hasil akhir mediasi, maka untuk menjadi mediator harus memiliki persyaratan atau kualifikasi tertentu. Persyaratan seseorang yang menjadi seorang mediator di Pengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 11, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 berkenaan dengan sertifikasi mediator.

Berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksud, persyaratan menjadi mediator meliputi:¹⁴

1. Pihak yang netral dan tidak memihak.
2. Memiliki sertifikat mediator.
3. Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.

Dalam pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga ada diatur mengenai tugas mediator, yaitu:

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Mediator sangat berperan dalam proses berjalannya mediasi. Karena berhasil dan gagalnya mediasi sangat ditentukan oleh keterampilan mediator. Mediator juga harus mengatur jadwal pertemuan para pihak, memimpin, menjaga keseimbangan proses mediasi, dan menyimpulkan kesepakatan para pihak. Sebagai pihak yang netral, ketika mediator memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator harus mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena hal tersebut akan

¹⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*..., hlm. 86.

memudahkan proses mediasi selanjutnya.¹⁵ Komunikasi positif dua arah, para pihak dipersilahkan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh mereka masing-masing dan dapat pula memberikan tanggapan atau persepsi dari satu pihak ke pihak lain. Mediator juga dapat melakukan pertemuan secara terpisah yang mana mediator bertemu secara individual dengan para pihak (kaukus).¹⁶

Mediator juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah...*, hlm. 78.

¹⁶ Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Lihat PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah...*, hlm. 60-65

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:¹⁸

1. Melakukan diagnosa konflik
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
3. Menyusun agenda
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian masalah

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain itu, peran mediator menurut Syahrizal Abbas ialah jika adanya perbedaan

¹⁸ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 102.

kekuatan dari para pihak dapat diatasi mediator melalui cara-cara sebagai berikut:¹⁹

- a. Menyediakan suasana yang nyaman dan tidak mengancam
- b. Memberikan kesempatan untuk para pihak berbicara dan pihak lain mendengar apa yang disampaikan
- c. Meminimalkan perbedaan di antara para pihak dengan menciptakan situasi informal
- d. Perilaku mediator yang netral dapat memberikan kenyamanan
- e. Tidak menekan atau memaksa para pihak

Selain peran tersebut di atas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain:²⁰

- a. Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan kearah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
- b. Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
- c. Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
- d. Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatam sumber-sumber informasi yang tersedia.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah...*, hlm. 27.

²⁰Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Palaksanaan Mediasi di Pengadilan, (Mahkamah Agung RI, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan *Indonesia Institute for Conflict Transformation, (IICT)*, 2008), hlm. 16.

- e. Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralkan konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi dan memperkeruh suasana.
- f. Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan tuduhan maupun pengakuan dan menalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif.
- g. Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.

Mediator yang menangani kasus atau sengketa di Pengadilan mesti memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) PERMA No. 1 tahun 2008:

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada Hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
 - b. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan

- atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatih mediasi;
- c. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan mediator bersertifikat di pengadilan;
 - d. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung RI.

Selain memiliki peran dan fungsi, mediator juga harus memiliki *skill* atau keahlian. Sebagian besar peran mediator dalam proses mediasi adalah bertanya dan mendengar. Mediator lebih banyak mendengar karena mediator mau mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan para pihak dan mediator mau mengetahui lebih banyak dari para pihak sehingga mediator bisa melihat permasalahan secara lebih jernih dan apa yang menjadi akar permasalahan.

Hakim sebagai seorang mediator tentunya diharapkan mampu dan mempunyai keahlian-keahlian dalam menangani sebuah permasalahan. Adapun diantaranya:²¹

1. Komunikasi non verbal (*non verbal communication*)

Komunikasi non verbal adalah suatu bentuk komunikasi dengan cara mengamati pihak pembicara oleh pihak lainnya. Komunikasi non verbal ini pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu visual dan suara. Tugas utama mediator dalam hal ini adalah memahami dan menginterpretasi pesan suara dan bahasa tubuh. Misalnya salah satu pihak sedang duduk bersilang tangan, maka dapat diinterpretasikan oleh seorang mediator bahwa pihak tersebut sedang cemas dan menunjukkan sikap defensif. Atas dasar

²¹ Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan non Hakim Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: 2003), hlm. 50.

interpretasi tersebut maka seorang mediator dapat menindaklanjuti suatu bentuk intervensi yang tepat.

2. Pendengar aktif (*Active Listening*)

Sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh mediator adalah mendengar dari para pihak. Pendengar yang efektif tidak hanya sekedar mendengar kata-kata yang terungkap tetapi memahami arti dari sebuah pesan yang disampaikan oleh para pihak tersebut. Konsep pendengar aktif menegaskan bahwa menjadi pendengar yang baik bukan suatu kegiatan yang pasif. Namun berkaitan dengan kerja keras. Pendengar harus secara fisik menunjukkan perhatiannya, dapat berkonsentrasi penuh, mampu mendorong para pihak untuk berkomunikasi, dapat menunjukkan suatu sikap keprihatinan dengan tidak berpihak, tidak bersifat mengadili orang lain, tidak disibukkan untuk melakukan berbagai tanggapan dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak relevan. Konsep pendengar aktif ini dibagi menjadi tiga bagian: keahlian menghadiri (*attending skills*), keahlian mengikuti (*following skills*), dan keahlian merefleksikan (*reflecting skills*).²²

3. Penyusunan ulang Kalimat (*reframing*)

Reframing merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki seorang mediator. Hal ini sangat bermanfaat dan juga merupakan alat komunikasi yang sangat kuat pada negosiasi. Melakukan *reframing* yang tepat

²² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa...*, hlm. 89.

merupakan suatu tindakan yang sangat sulit untuk diterapkan dan membutuhkan suatu pengalaman yang cukup matang.

4. Membuat pertanyaan (*questioning*)

Jumlah pertanyaan yang dibuat oleh mediator tergantung dari model mediasi yang digunakan, latar belakang profesi, gaya pribadi serta waktu. Pertanyaan sering digunakan pada model penyelesaian (*settlement*) dan evaluasi (*evaluative*). Bentuk-bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut:

Pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, pertanyaan klarifikasi, pertanyaan refleksi, pertanyaan pemeriksaan, pertanyaan mengarah, pertanyaan uji silang, pertanyaan hipotesis, pertanyaan mengalih, pertanyaan retorik, pertanyaan usulan, pertanyaan langsung dan tidak langsung.

5. Ringkasan (*summarising*)

Mediator biasanya menyiapkan ringkasan setelah para pihak selesai melontarkan pernyataannya/permasalahannya. Ringkasan ini harus selektif karena ringkasan yang benar hanya berorientasi positif dan bersifat mengajak para pihak untuk melangkah ke proses negosiasi selanjutnya. Ringkasan ini harus senantiasa seimbang dalam pengertian bahwa hanya terdiri dari unsur-unsur yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa, hal yang terpenting dari peran dan fungsi mediator adalah mediator tidak dapat bertindak sebagai hakim, karena mediator tidak mempunyai otoritas

mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah para pihak yang berperkara berdasarkan kesepakatan yang disepakati selama berlangsungnya proses mediasi.

D. Sarana dan Prasarana Mediasi Pengadilan

Sarana dan prasarana mediasi Pengadilan amat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mediasi itu sendiri. Seperti, Pengadilan harus menyediakan ruang mediasi/kaukus. Ruang mediasi/kaukus merupakan hal yang paling krusial untuk disediakan apabila mediasi di Pengadilan akan dilakukan.²³ Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2008, menyatakan:

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar Pengadilan.

Dari pasal-pasal di atas, dapat terlihat bahwa apabila para pihak yang bersengketa sepakat menunjuk hakim sebagai mediator, maka proses mediasi tidak boleh dilakukan di luar kantor pengadilan. Dalam praktik, pihak yang bersengketa lebih banyak menggunakan hakim mediator dari Pengadilan daripada mediator di luar Pengadilan. Karena itu ruang mediasi merupakan hal yang sangat diwajibkan ada di setiap Pengadilan.

Kemudian prasarana lain yang juga mempengaruhi suasana ruang mediasi adalah adanya pengatur suhu ruangan, dan tatanan prabot yang rapi.

²³ Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan, Salah satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 151

Pendingin ruangan diperlukan untuk mengatur suhu ruangan agar para pihak yang melakukan proses mediasi tidak merasakan terlalu panas atau terlalu dingin. Tatanan prabot yang rapi juga dapat meng sugestikan para pihak agar merasa nyaman dengan kondisi ruangan.

Oleh karena itu sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan sangat diperlukan untuk menciptakan kenyamanan para pihak yang melangsungkan proses mediasi, karena apabila sarana dan prasarana tersebut tidak tersedia di Pengadilan, maka hal tersebut bisa berdampak terhadap proses mediasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

E. Tahapan dan Proses Mediasi

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah Pengadilan.²⁴ Berkenaan dengan proses mediasi di Pengadilan, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 menentukan, bahwa "*setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.*" Jadi, proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan harus tunduk dan mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.²⁵

Sedangkan proses mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan tidak wajib atau harus tunduk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Terkecuali hal-

²⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 141.

²⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan...*, hlm. 105.

hal yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, misalnya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 menegaskan, bahwa *“Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.”* Jadi aturan-aturan yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan pada semua tingkat Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya berlaku untuk mediasi di Pengadilan saja.²⁶

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2008:

1. Tahapan Pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif

²⁶*Ibid.*, hlm. 106

dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 ini kepada para pihak yang bersengketa.²⁷

Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masalah, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat serta menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.²⁸

2. Tahap Pelaksanaan dan Hasil Akhir Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara

²⁷ Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁸ Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 63-67.

kepada satu sama lain dan kepada mediator.²⁹ Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, di mana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator³⁰ dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari tersebut dengan syarat bahwa kesepakatan akan tercapai.

Jika tercapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.³¹ Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Jika tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan memberitahukannya kepada hakim yang menyidangkan yang kemudian akan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut.³²

Dari uraian di atas, terlihat betapa pentingnya dan menentukan peranan seorang mediator di dalam proses mediasi. Oleh karena itu, seorang mediator haruslah orang yang mempunyai *skill* dalam mediasi, tidak hanya pengetahuan dan penguasaan materi sengketa, tetapi juga teknik-teknik dan keterampilan serta kemampuan psikologis dalam

²⁹ Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁰ Pasal 13 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³¹ Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³² Pasal 18 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

menyelesaikan masalah. Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mendengar, bertanya, mengamati, mewawancari, konseling, dan negosiasi.

F. Perceraian di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah

Menurut Pasal 38 UU perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, istilah perceraian telah dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian dalam bentuk talak yang datang dari pihak suami. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.³³ Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak istri dikarenakan karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian.³⁴ Sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak isteri.

Melihat dari pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan bisa putus akibat kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan, maka perceraian itu bisa diklasifikasikan berdasarkan orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perkawinan. Putusnya perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim, berdasarkan

³³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 219.

³⁴ Mukti Arto, *Parktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. 7, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 206.

kepada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan itu terbukti maka hakim memberi keputusan sesuai dengan gugatan yang diajukan, seperti perceraian yang bisa diputuskan oleh hakim karena perkara *syiqaq, ilaa', dzihar, li'an, dan fasakh*.³⁵

Pada prinsipnya, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan tertentu.³⁶ Salah satunya yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan termasuk cerai talak dan cerai gugat. Permohonan cerai talak³⁷ diatur dalam Pasal 66-72 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 14-18 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab XVI Pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Cerai gugat diatur dalam Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20-36 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 73-78 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam.³⁸

³⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm. 147

³⁶ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54.

³⁷ Meskipun cerai talak memakai istilah permohonan, namun harus diproses sebagai perkara contentius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa serta untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya hukum . Lihat Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, hlm. 208.

³⁸ R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 260.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁹ Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.⁴⁰ Demikian juga, gugatan perceraian diajukan oleh isteri kepada Pengadilan Agama.⁴¹

Surat permohonan cerai talak harus memuat:

1. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri;
2. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.⁴²

Sedangkan surat gugatan pada cerai gugat harus memuat:

1. Nama, umur dan tempat kediaman penggugat, yaitu isteri, dan tergugat yaitu suami;
2. Alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;
3. Petitum perceraian.

Untuk mengajukan permohonan cerai talak, harus ada alasan sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI, yaitu:

³⁹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 jo. KHI Pasal 115.

⁴⁰ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1)

⁴¹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 40 ayat (1).

⁴² *Ibid.* Pasal 67

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
7. Suami melanggar taklik-talak, adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah.
8. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian yang dapat diajukan pada perkara cerai gugat adalah alasan yang diatur dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI sebagaimana tersebut diatas, ditambah dengan alasan yang termuat pada Pasal 51 KHI yakni suami melanggar perjanjian perkawinan. Undang-undang tidak mengenal perceraian berdasarkan persetujuan, melainkan harus ada alasan.⁴³

Kewenangan relatif Pengadilan Agama yang harus diperhatikan dalam mengajukan permohonan cerai talak dan cerai gugat sebagai berikut:

1. Cerai talak atau cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman (isteri), kecuali dalam hal:

⁴³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama ...*, hlm. 218.

- a. isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami, maka permohonan cerai talak maupun cerai gugat diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal suami.
 - b. Isteri bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal suami.
 - c. Dalam hal suami dan isteri bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Permohonan cerai talak dan cerai gugat diproses di kepaniteraan gugatan sebagai perkara kontentius dan dicatat dalam register Induk Perkara Gugatan.⁴⁴

Adapun pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan menurut ketentuan berikut ini:⁴⁵

1. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa perceraian, baik suami maupun isteri atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2. Panggilan dilakukan oleh jurusita/ jurusita pengganti.
3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

⁴⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama ...*, hlm. 209.

⁴⁵ PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26.

4. Panggilan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh suami maupun isteri atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
5. Panggilan kepada termohon/tergugat dilampiri dengan surat permohonan/gugatan.
6. Apabila tempat termohon/tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara:
 - a. menempelkan surat permohonan/surat gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat-surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan.
 - b. Pengumuman melalui surat-surat kabar atau media massa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
 - c. Tenggang waktu antara panggilan terakhir tersebut di atas dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
 - d. Dalam hal sudah dilakukan panggilan seperti tersebut di atas, sedangkan termohon/tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, permohonan/gugatan diterima tanpa hadirnya termohon/tergugat,

kecuali apabila permohonan/gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.⁴⁶

7. Apabila termohon/tergugat bertempat kediaman di luar negeri, panggilan disampaikan melalui Perwakilan RI setempat.⁴⁷

Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan ditetapkan:

1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, yaitu jika dalam keadaan normal di mana pihak ada dalam satu wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.⁴⁸
2. Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan, yaitu apabila termohon/tergugat tidak diketahui tempat kediamannya di Indonesia.⁴⁹
3. Sekurang-kurangnya 6 (enam bulan) yaitu apabila termohon/tergugat bertempat di luar negeri.⁵⁰
4. Menurut kebijaksanaan hakim, yaitu dalam hal-hal yang lain di luar yang telah diatur di atas, hakim dalam mengadakan sidang perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan

⁴⁶ PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27.

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 28.

⁴⁸ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 68 ayat (1).

⁴⁹ PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (3).

tersebut oleh pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat atau kuasa mereka.⁵¹

Adapun kumulasi perkara dalam perceraian meliputi permohonan terkait penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.⁵² Demikian juga, gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵³ Kumulasi perkara ini merupakan ketentuan khusus. Kumulasi dapat diterima apabila diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak/gugatan perceraian (dimuat dalam surat permohonan/gugatan) dan disertai alasannya masing-masing, atau diajukan sebagai rekonvensi dan memenuhi syarat rekonvensi. Adapun hakim berkuasa untuk menimbang apakah penggabungan tersebut dapat diterima dan diputus sekaligus bersama-sama permohonan cerai talak/gugatan perceraian, atau memisahkannya dari pokok perkara agar diajukan setelah ikrar talak diucapkan.⁵⁴

Mengenai upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara cerai talak dan cerai gugat, diatur sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2).

⁵² UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (5).

⁵³ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 86 ayat (1)

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama ...*, hlm. 213.

1. Dalam sidang pertama, hakim wajib berusaha mendamaikan suami isteri yang akan bercerai.⁵⁵
2. Dalam sidang perdamaian, suami isteri harus hadir secara pribadi, kecuali salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.⁵⁶
3. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka pemohon/penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.⁵⁷
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat Peradilan.⁵⁸
5. Dalam mendamaikan suami isteri tersebut, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu, misalnya BP.4 dan sebagainya.⁵⁹

Apabila tercapai perdamaian, maka perkara harus dicabut dan dibuatkan penetapan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon/penggugat untuk mencabut kembali perkaranya, menyatakan perkara telah dicabut dan dicoret dari buku register induk perkara yang

⁵⁵ PP No. 9 Tahun 1975 tentang perceraian, Pasal 31 ayat (1), UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 82 ayat (1).

⁵⁶ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 82 ayat (2).

⁵⁷ *Ibid.* Pasal 82 ayat (3).

⁵⁸ *Ibid.* Pasal 82 ayat (4), PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (2).

⁵⁹ PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 31 ayat (2).

bersangkutan, serta menyatakan bahwa kedua belah pihak masih dalam ikatan perkawinan. Tetapi apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan perceraian dilanjutkan.⁶⁰

Pemeriksaan permohonan cerai talak maupun cerai gugat dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan/gugatan didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi.⁶¹

Adapun pada tahap pembuktian, baik pemohon/penggugat maupun tergugat/termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim. Alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara suami isteri adalah akta nikah, surat-surat lain, pengakuan dan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya pernikahan dan terjadinya perselisihan suami isteri.⁶²

Setelah memeriksa permohonan cerai talak/gugatan perceraian, dan berkesimpulan bahwa suami atau isteri mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, dan alasan cerai telah terbukti, serta kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa permohonan/gugatan tersebut dikabulkan. Putusan diucapkan dalam sidang

⁶⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama...*, hlm. 214.

⁶¹ PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 33.

⁶² Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 123.

terbuka untuk umum. Terhadap putusan tersebut, pihak termohon/tergugat dapat mengajukan banding maupun kasasi.

Adapun biaya perkara dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat dibebankan kepada pemohon/penggugat. Jika dalam perkara ini ada rekonsvansi, atau disertai dengan pembagian harta bersama, biaya perkara dapat dibagi dua (dipikul bersama).⁶³

Dalam perkara cerai gugat, perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁴ Kemudian ketua majelis hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian. Panitera berkewajiban memberitahukan kepada penggugat dan tergugat bahwa putusan cerai telah memperoleh hukum tetap dan dengan demikian telah terjadi perceraian antara suami dan isteri yang bersangkutan.⁶⁵ Setelah pemberitahuan tersebut, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap, panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai para pihak.

Pada perkara cerai talak, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dalam suatu penetapan, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk

⁶³ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 89 ayat (1)

⁶⁴ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 81 ayat (2).

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 84 ayat (4).

menghadiri sidang tersebut.⁶⁶ Sidang penyaksian ikrar talak terbuka untuk umum. Dalam sidang tersebut, suami (pemohon) atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang penyaksian ikrar talak dalam Berita Acara Persidangan. Kemudian hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, suami tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Dalam hal tersebut, maka hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengucapkan ikrar talak habis dan kekuatan putusan telah gugur. Penetapan tersebut dicatat dalam buku register induk perkara yang bersangkutan. Berdasarkan atas penetapan cerai tersebut, maka panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada bekas suami isteri yang

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 70 ayat (3).

bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya perceraian.

Panitera atau pejabat pengadilan agama yang ditunjuk berkewajiban untuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan cerai talak/putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada:

1. PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami isteri tersebut, untuk mendaftarkan penetapan perceraian itu dalam sebuah daftar untuk itu,⁶⁷ dan
2. PPN di tempat perkawinan dilangsungkan, apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan,⁶⁸ atau
3. PPN tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia, yaitu bagi mereka yang perkawinannya di langsungkan di luar negeri.⁶⁹

Kelalaian pengiriman salinan penetapan/putusan menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 84 ayat (1).

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 84 ayat (2).

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 84 ayat (3).

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 85.

1. Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Mediasi

Penyelesaian perkara dengan jalan perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, selain itu juga mengandung beberapa keuntungan baik substansial maupun psikologis, diantaranya yaitu:⁷¹

a. Penyelesaian bersifat informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri

Perselisihan diselesaikan para pihak sendiri karena mereka yang lebih paham dan tahu persoalan yang mereka hadapi sendiri, mediator hanya sebagai penengah saja.

c. Jangka waktu penyelesaian pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* (cepat), antara 5-6 minggu.

d. Biaya ringan

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 236-237

Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem Peradilan atau arbitrase yang harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*).

e. Aturan pembuktian tidak perlu

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan Pengadilan.

f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial: penyelesaian tertutup untuk umum, dan yang tahu hanya mediator, agar tetap terjaga nama baik para pihak. Tidak demikian dengan penyelesaian melalui Pengadilan, persidangan terbuka untuk umum.

g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

h. Dalam hal penyelesaian yang berbicara adalah hati nurani, oleh karena itu terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama. Para pihak tidak menabuh gendang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama. Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

i. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikatif aktif antara para pihak. Dalam komunikasi terpancar keinginan memperbaiki

perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masalah tetapi untuk masa yang akan datang.

j. Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur, yaitu sama-sama menang yang disebut dengan konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah mau menang sendiri, dengan demikian tidak ada kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

k. Bebas emosi dan dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredakan sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Penyelesaian perkara perceraian dengan jalan perdamaian sudah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989, Pasal 115, 131, 143, dan 144 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975.

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal tersebut yaitu memintahakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara diputuskan oleh Pengadilan. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya damai

dalam tiapproses Peradilan, karena penyelesaian perkara melalui jalan damai jauh lebih baik daripada hakim harus menjatuhkan vonis.⁷²

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian (sidang pertama) hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Apabila kedua pihak bertempat tinggal di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi.⁷³ Pentingnya upaya damai dalam menyelesaikan sengketa keluarga, mengharuskan hakim mengajak atau menghadirkan pihak terdekat atau keluarganya untuk dimintai keterangan. Hakim dapat meminta bantuan kepada keluarga terdekat dari kedua belah pihak untuk membantu mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila upaya ini gagal maka hakim akan menyelesaikan perkara dengan melalui proses hukum.⁷⁴ Dalam sengketa perceraian, anjuran untuk damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan.⁷⁵

Apabila upaya mendamaikan berhasil, maka perkara tersebut dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak. Untuk itu hakim membuat penetapan

⁷² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif...*, hlm. 293.

⁷³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 96.

⁷⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif...*, hlm. 293.

⁷⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 156.

yang menyatakan perkara telah dicabut karena perdamaian dan para pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, dimana mereka dahulu melaksanakan pernikahan. Penetapan tersebut bisa dikatakan sebagai “Akta Perdamaian”. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap.⁷⁶

Apabila telah tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan permohonan/gugatan cerai lagi berdasarkan alasan yang sama atau alasan yang lain yang telah diketahui pada saat perdamaian terjadi. Perceraian hanya dapat diajukan lagi berdasarkan alasan-alasan baru yang terjadi setelah perdamaian tersebut.⁷⁷

Makna perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam perkara perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁷⁸

G. Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi

Pengertian mediasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

⁷⁶ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998), hlm. 115.

⁷⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 97.

⁷⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al Hikmah, 2000), hlm. 103.

pengertian ini menekankan pada satu aspek penting dimana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa, tidak hanya terikat dan terfokus terhadap apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian perkara sengketa mereka.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemenkan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, membawa sejumlah aturan dalam bidang hukum acara, khususnya bagi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di antara aturan itu ialah seperti yang termuat dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1), yang pada dasarnya mengatur tentang kemungkinan diadakan penggabungan permohonan cerai talak atau cerai gugat dengan sengketa penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.

Ketentuan pasal 82 ayat 4 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 143 KHI bahwa upaya damai dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai dari sidang pertama sampai tahap putusan belum dijatuhkan. Oleh karena itu, pada setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung, hakim yang ditunjukkan sebagai mediator tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.

BAB III

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI

MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa

1. Sejarah, Letak Gedung dan Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Mahkamah Syar'iyah merupakan sebuah lembaga Peradilan Agama yang berada di Aceh. Pada awalnya, lembaga Peradilan tersebut memiliki nama yang sama seperti daerah-daerah lainnya yaitu Pengadilan Agama. Pada tanggal 23 Maret 2003/1 Muharram 1424 Hijriah, perubahan nama lembaga Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah. Sebagai dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah disaat itu, adalah Kepres No. 11 Tahun 2003. Adapun isi Kepres tersebut adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan penambahan kewenangan.

Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi NAD yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NAD, beserta dihadiri oleh para Menteri dan Tim Pusat, yaitu: Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Agama, Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, dan Direktur Pembinaan Peradilan Agama, Wasekjen MARI.¹

¹ <http://ms-langsa.go.id/>, akses pada tanggal 2 Februari 2016.

Gedung Mahkamah Syar'iyah Langsa pertama kali beralamat di Prof.

A. Majid Ibrahim Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa² dan gedung baru Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tahun 2015 beralamat di Jalan T. M. Bahrum, Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI. Letak astronomi gedung kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa: 04°24'35.68"-04°33'47.03" LU dan 97°53'14.59"-98°04'42.16" BT.

Adapun letak gedung Mahkamah Syar'iyah Langsa berbatasan dengan:

Sebelah utara : Sawah

Sebelah selatan : Sawah

Sebelah timur : Sawah

Sebelah barat : Jalan. T. M. Bahrum

² Kota Langsa merupakan salah satu bagian dari daerah provinsi Aceh. Ketinggian daerah berada pada 25 meter di atas permukaan laut dan beriklim tropis. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Tionghoa, suku Melayu, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa Melayu digunakan dalam percakapan sehari-hari, tidak berbeda dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, hanya beberapa kata dan makna aksen yang sedikit berbeda.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. <http://www.langsakota.bps.go.id/>, akses 14 Januari 2016.

Mahkamah Syar'iyah Langsa mempunyai wilayah yuridiksi seluruh wilayah di kota Langsa, yang terdiri dari 5 kecamatan diantaranya :

1. Langsa Timur, yang terdiri dari 16 Gampong/Kelurahan yaitu : : Alue Merbau, Alue Pineung, Alue Pineung Timue, Buket Meutuah, Buket Medang Ara, Buket Pulo, Cinta Raja, Buket Rata, Kapa, Matang Cengai, Matang Panyang, Matang Seutui, Seunebok Antara, Simpang Wie, Sukarejo, dan Sungai Lueng.
2. Langsa Kota, terdiri dari 10 Gampong/Kelurahan, yaitu: Alue Beurawe, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Teungoh, Paya Bujok Blang Pase, Peukan Langsa, Tualang Teungoh.
3. Langsa Lama, terdiri dari 15 Gampong/Kelurahan yaitu : Asam Peutik, Langsa Baroh, Langsa Lama, Batee Puteh, Meurandeh, Meurandeh Aceh, Meurandeh Dayah, Meurandeh Teungah, Pondok Kemuning, Pondok Pabrik, Seulalah, Seulalah Baru, Sidodadi, Sidorejo dan Sukajadi Kebung Ireng.
4. Langsa Baro, terdiri dari 12 Gampong / Kelurahan yaitu : Alue Dua, Alue Dua Bakaran Batee, Birem Puntong, Geudubang Aceh, Geudubang Jawa, Karang Anyar, Lengkong, Paya Bujok Seulumak, Paya Bujok Tunong, Paya Bujok Tunong, Timbang Langsa, dan Sukajadi Makmur .
5. Langsa Barat, terdiri dari 12 Gampong/Kelurahan yaitu : Kuala Langsa, Lhok Banie, Matang Seulimeng, Paya Bujok Beuramoe, Paya Bujok Teungoh, Seuriget, Simpang Lhe, Sungai Pauh, Sungai Pauh Firdaus, Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Tanjong, dan Telaga Tujuh.

VISI

“Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Langsa yang bebas, mandiri, bermartabat dan berwibawa sebagai Peradilan Syar’iat Islam dalam menegakkan hukum dan keadilan”

MISI

1. Mewujudkan pelaksanaan Syari’at Islam yang total dan berkeadilan.
 2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparat Mahkamah Syar’iyah Langsa.
 3. Mewujudkan manajemen Mahkamah Syar’iyah Langsa yang modern.
 4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Syar’iyah Langsa.
 5. Meningkatkan kordinasi dan kerjasama antara penegak hukum syar’iyah.
- 2. Kompetensi Mahkamah Syar’iyah Langsa dan Struktur Organisasi³**

Hukum Acara peradilan di Indonesia mengenal dua bentuk kompetensi/kewenangan, yaitu kompetensi absolut (*absolute competence*) dan kompetensi relatif (*relative competence*). Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil). Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah sesuai dengan domisili/tempat tinggal tergugat. Kompetensi

³<http://ms-langsa.go.id/>, akses pada tanggal 2 Februari 2016.

relatif juga sebagai pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum.⁴

a. Kompetensi Absolut

Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selain melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2001 tentang Peradilan Syari'at Islam juga melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diantara orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Selain itu, kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai badan peradilan tingkat pertama lebih luas kewenangannya daripada Pengadilan Agama di Provinsi lain, karena Mahkamah Syar'iyah Langsa juga memiliki kewenangan menyelesaikan perkara jinayat.⁵

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. ke-2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 25.

⁵ Meskipun telah diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003, namun Mahkamah Syar'iyah masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya, khususnya dalam bidang jinayat, dimana Kejaksaan sebagai penuntut umum belum memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah, karena dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, Kejaksaan berpedoman kepada KUHAP yang antara lain

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syar'iat Islam Pasal 49 yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: *Ahwal Asy-Syakhsiyah, Muamalah dan Jinayah*.

Kendatipun demikian tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah telah bertambah, namun masih dalam batas tertentu sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Provinsi NAD. Untuk saat ini perkara Jinayat yang telah diberitahukan di Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah :

- 1) Tentang Minuman dan Khamar dan sejenisnya (Qanun Aceh No.12 Tahun 2003)
- 2) Tentang Maisir atau Perjudian (Qanun Aceh. No. 13 Tahun 2003)
- 3) Tentang Khalwat atau Mesum (Qanun Aceh. No.14 Tahun 2003)
- 4) Tentang Pelanggaran dibidang zakat (Qanun Aceh. No. 7 Tahun 2004)
- 5) Tentang penyebaran ajaran sesat (Qanun Aceh. No. 11 Tahun 2002)

Perincian jenis kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang *akhwalul asy-syakhsiyah* meliputi perkawinan, waris, dan wasiat.⁶ Di bidang muammalah meliputi hukum kebendaan dan perikatan meliputi jual beli, sewa menyewa, utang pituang, qiradh, musaqah, muzara'ah, mukharabah, wakalah, syirkah, ariyah, hajru, syuf'ah, rahnun, ihyaul

telah mengatur hubungan kerja Kejaksaan dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian perkara pidana.

⁶ Pasal 49 huruf a, Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

mawat, ma'din, luqathah, perbankan, takaful (asuransi), perburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan hadiah.⁷

Perincian jenis kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang jinayah meliputi jarimah hudud (zina, qadzaf, pencurian, perampokan, minuman keras dan napza, murtad, bughat), jarimah qishash/diyat (pembunuhan, penganiayaan), jarimah ta'zir (maisir/perjudian, penipuan, pemalsuan, khalwat).⁸

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif berdasarkan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut. Asasnya adalah kewenangan terletak pada Pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Khusus perkara cerai gugat pada lingkungan Peradilan Agama yang diajukan oleh pihak isteri, gugatan tersebut diajukan di tempat tinggal penggugat (isteri).⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa yakni meliputi wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

⁷ Pasal 49 huruf b, Qanun No. 2 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

⁸ Pasal 49 huruf c, Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta pelanggaran terhadap aqidah, ibadah dan syiar Islam yang diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002.

⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 123

Adapun struktur organisasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H

Wakil Ketua : Dr. Ahmad Sobardi, S.H., M.H

Hakim : H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D

Salamat Nasution, S.H.I., M.A

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A

Dra. Hj. Nur Ismi

Azwida, S.H.I

Drs. H. Ilyas Amin

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Sekretaris : Nawawi

Wakil Panitera : Drs. Anwar Fuadi

Wakil Sekretaris : Khalidah

Panitera Muda Permohonan : A. Rahman

Panitera Muda Gugatan : Ir. Athiatun Zakiah, SH

Panitera Muda Hukum : Rasyadi

Kasubbag Umum dan Keuangan : Ichsan, ST

Kasubbag TI dan Pelaporan : Laely Nur Hidayah, S.H.I

Kaur Umum : Yarvis Luthfi, SH

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala : Muhammadan Akhyar

Panitera Pengganti : Ilyas, S.Ag., M.A

Jurusita : Muhammad Rizal

Jurusita Pengganti : Sulaiman

Staff : Muh. Fathu Rozaq

Fakhrurrazi

Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I

3. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa mengeluarkan Surat Keputusan tentang penunjukkan Hakim Mediator di Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor W1-A4/941/HK.05/XII/2014. Daftar Hakim Mediator tersebut sebagai berikut:

Tabel I

Daftar Hakim Mediator

No	Nama	Pengalaman Hakim
1.	Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H	19 Tahun (Sejak 31 Desember 1997)
2.	Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.M	9 Tahun (Sejak 2 November 2007)
3.	Drs. H. Ilyas Amin	29 Tahun (Sejak 5 November 1967)

4.	Ds. Hj. Nur Ismi, S.H	16 Tahun (Sejak 31 Januari 2000)
5.	Sarifuddin, S.H.I	6 Tahun (Sejak 24 Juni 2010)
6.	Salamat Nasution, S.H.I., M.A	6 Tahun (Sejak 1 November 2010)
7.	Azwida, S.H.I	5 Tahun (Sejak 29 Desember 2011)
8.	H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D	3 Tahun (Sejak 28 Oktober 2013)
9.	Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A	3 Tahun (Sejak 28 Oktober 2013)

Dari keseluruhan hakim mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa, hanya ada 4 hakim mediator yang telah memiliki sertifikat mediator, dikarenakan jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat sangat sedikit namun kebutuhan akan mediator sangat mendesak, maka semua hakim ditetapkan menjadi mediator.¹⁰ Keempat hakim mediator yang telah bersertifikat mediator tersebut adalah:

1. Drs. H. Ilyas Amin
2. Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH
3. Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., MA
4. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LLm., Ph.D

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rasyadi. Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 19 Februari 2016.

Para hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2009 yang lalu. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya, karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional, sehingga pesertanya sangat terbatas.¹¹

B. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Mediasi di Mahkamah Syar'iyah sudah diterapkan sejak awal berdirinya Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan sejak dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya dilaksanakan mediasi ini, diharapkan setiap pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara.

Pada hari sidang pertama, kehadiran para pihak sangat diharapkan karena saat itulah kesempatan oleh ketua majelis hakim memberikan saran melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak, dengan kata lain ketua majelis hakim akan menawarkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika para pihak telah sepakat untuk menempuh proses mediasi maka, ketua majelis akan memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih mediator yang mereka kehendaki. Pada dasarnya pelaksanaan mediasi tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi dilakukan di dalam ruangan mediasi, tetapi dapat juga diselenggarakan di luar lingkungan pengadilan jika mediatornya bukan hakim yang berasal dari

¹¹ Hasil wawancara dengan Salamat Nasution, S.H.I., M.A. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 23 Februari 2016.

pengadilan tersebut atau para pihak mengusulkan mediator dari luar pengadilan. Jika mediatornya seorang hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.¹²

Dalam proses mediasi peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa, dan bukan mencari mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Peran mediator disini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, mampu menciptakan suasana yang kondusif, agar memperoleh hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*).

Sikap yang mesti dipegang oleh seorang mediator, jika ingin sukses dalam menengahi sebuah sengketa adalah dengan menunjukkan atensi terhadap persoalan dan terhadap para pihak, memberikan waktu yang berimbang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya. Memahami perasaan para pihak tanpa terlibat di dalamnya, mendorong maksimum partisipasi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif serta terbuka pada kritik jika ada.¹³

Sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain, mediasi juga mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara global tahapan mediasi dapat dibagi kedalam empat tahapan, yaitu: tahap pendaftaran, tahap penetapan mediator, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir pelaksanaan mediasi.

¹² Hasil wawancara dengan Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 26 Februari 2016.

¹³ *Ibid.*,

1. Tahapan Pendaftaran

Tahapan pendaftaran disebut juga sebagai tahap pra mediasi, pada tahap ini penggugat/pemohon mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, taksiran biaya dan biaya panggilan mediasi kemudian penggugat/pemohon membayar biaya perkara. Perkara yang masuk diberi nomor registrasi perkara, panitera memberikan surat gugatan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk menunjukkan majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Selanjutnya majelis hakim akan menentukan hari sidang dan pada hari pertama sidang para pihak wajib hadir karena majelis hakim akan memberikan penjelasan tentang manfaat dan keutamaan mediasi dan mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebelum dilanjutkan kepersidangan penyelesaian perkara.¹⁴

2. Tahapan Penetapan Mediator

Pada tahapan ini para pihak memiliki hak untuk memilih mediator yang mereka kehendaki bersama dalam waktu paling lama tiga hari kerja, sejak hari persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak.¹⁵ Jika dalam batas waktu maksimal yang telah ditentukan para pihak belum mencapai kesepakatan untuk memilih mediator, maka para pihak segera melaporkan ketidaksepakatan mereka kepada ketua majelis hakim. Jika tidak

¹⁴ Hasil wawancara dengan Selamat Nasution, S.H.I., M.A. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 23 Februari 2013.

¹⁵ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II edisi 2010), (Jakarta: Direktorat Badilag MARI, 2010), hlm. 82-85.

ada kesepakatan para pihak dalam menentukan mediator maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim yang tidak memeriksa pokok perkara untuk bertindak menjadi mediator perkara tersebut.¹⁶

Dalam penentuan hakim mediator yang akan melakukan mediasi, ketua majelis hakim memberikan daftar nama-nama mediator. Muhammad Azhar Hasibuan juga mengatakan, para pihak juga diperbolehkan untuk memilih mediator dari luar pengadilan, akan tetapi segala biaya ditanggung oleh para pihak itu sendiri.¹⁷

Selanjutnya mediator akan menentukan kesepakatan untuk melakukan pertemuan mediasi. Sebelum proses mediasi dimulai, mediator akan memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang proses mediasi kepada para pihak, karena banyak para pihak yang berperkara masih belum paham dengan mediasi. Setelah mediator menjelaskan tentang mediasi, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan. 1-2 kali dalam setiap perkara dan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, yaitu 40 hari. Setelah proses mediasi selesai, mediator membuat laporan hasil mediasi yang diserahkan pada hakim yang menangani perkara tersebut, baik hasil mediasi tersebut gagal atau berhasil.¹⁸

Sebagaimana telah diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan menempuh mediasi di Pengadilan, harus dibantu oleh mediator. Mediator inilah yang nantinya akan membantu para pihak yang

¹⁶ Mahkamah Syar'iyah Langsa: Standard Operasional Prosedur Pelayanan Publik 2014.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 25 Februari 2016.

¹⁸ *Ibid.*,

berperkara dalam proses perdamaian guna mencari berbagai kemungkinan menyelesaikan permasalahan para pihak.

3. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa, hakim mediator yang telah dipilih oleh para pihak sudah bisa melangsungkan proses mediasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Proses mediasi dilakukan di dalam ruang khusus mediasi yang disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Proses mediasi berlangsung tertutup dan tidak terbuka untuk umum, hanya boleh dihadiri oleh kedua belah pihak dan mediator kecuali para pihak mengizinkan pihak lain baik itu keluarga atau kuasa hukumnya.

Waktu mediasi yang diberikan oleh majelis hakim adalah 40 hari, akan tetapi jika dalam kurun waktu itu belum berhasil mencapai kesepakatan dan masih memungkinkan diadakan mediasi lagi, maka para pihak berhak meminta perpanjangan waktu mediasi kepada majelis hakim lagi. Majelis hakim berhak memberi perpanjangan waktu hingga 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari yang telah ditetapkan. Drs. H. Ilyas Amin mengatakan, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁹

Ketika hendak memulai proses mediasi, mediator mengawali dengan memperkenalkan diri kepada para pihak. Kemudian menjelaskan tugasnya sebagai mediator dan menjelaskan mengenai tentang mediasi. Selanjutnya mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menceritakan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Drs. H. Ilyas Amin. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 23 Februari 2016.

permasalahan masing-masing, dengan tujuan agar mediator dapat memperoleh informasi langsung dari para pihak mengenai permasalahan mereka. Setelah mediator mendengar semua permasalahan yang telah disampaikan oleh para pihak, mediator melakukan *reframing* dari penjelasan tersebut, kemudian disampaikan kembali kepada para pihak agar mereka benar-benar memahaminya atau tidak terjadi kesalahpahaman.

Selama proses mediasi, mediator terus berupaya untuk mendamaikan para pihak. Mediator juga menjelaskan bagaimana akibat hukum yang akan terjadi setelah perceraian itu benar-benar terjadi dan dampak yang akan timbul terhadap anak, istri/suami, dan keluarga besar kedua belah pihak bahkan juga berdampak dalam masyarakat sekitar lingkungan mereka. Akan tetapi seorang mediator juga tidak bisa memaksakan kehendak mereka, jika kedua belah pihak bertekad kuat untuk bercerai maka perpisahan memang jalan yang terbaik.

Pada prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Langsa, tahapan mediasi juga dapat dilakukan dengan proses kaukus, kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya. Kaukus merupakan tindakan yang paling strategis dalam mediasi, diantara fungsi kaukus adalah sebagai berikut sebagai berikut:²⁰

- a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra runding mereka,

²⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 25 Februari 2016.

- b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar, dan menyelidiki agenda tersembunyi,
- c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual,
- d. Memberikan para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi,
- e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan,
- f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif,
- g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru,
- h. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

4. Tahapan Akhir Pelaksanaan Mediasi

Pada tahapan akhir ini, setelah proses mediasi sudah selesai dilaksanakan, mediator harus menyerahkan laporan hasil mediasi kepada ketua majelis hakim.²¹ Hasil akhir dari proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa ada beberapa kemungkinan, yaitu:

²¹ Hasil wawancara dengan Drs. H. Ilyas Amin. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 23 Februari 2016.

a. Mediasi berhasil

Dikatakan berhasil apabila dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu mediator menghadap kepada majelis hakim untuk memberitahukan telah terjadi kesepakatan perdamaian, kemudian majelis hakim membuatkan akta perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak dan gugatan perkara dicabut.²²

b. Mediasi berhasil sebagian

Dikatakan berhasil sebagian apabila dalam kasus tersebut dicapai kesepakatan untuk tetap bercerai, akan tetapi mereka sepakat damai mengenai akibat hukum. Misalnya dalam kasus perceraian yang juga menuntut pembagian harta bersama, mereka tetap sepakat bercerai dan sepakat untuk membagi harta bersama dengan damai, gugatan tambahan atas gono gini dianggap selesai.²³

c. Mediasi tidak layak

Mediasi dikatakan tidak layak apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia dimediasi atau dengan kata lain para pihak tidak mau menempuh proses mediasi. Oleh karena itu tidak ada kesepakatan damai antara keduanya.²⁴

²² Hasil wawancara dengan H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LLm., Ph.D. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 22 Februari 2016.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,


d. Mediasi gagal

Mediasi dikatakan gagal apabila kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali, dalam kata lain sudah bertekad untuk bercerai. Padahal mediator sudah melaksanakan mediasi sebagaimana mana mestinya, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁵



²⁵*Ibid.*,

Urutan Proses Mediasi di Mahkamah Syar'iyah:



C. Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2013-2015

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, dalam perkara perceraian mediasi wajib ditempuh sebelum memasuki proses persidangan. Jadi para pihak setelah mendaftarkan perkara mereka harus melalui proses mediasi, jika mediasi berhasil maka perkara tersebut dicabut dan jika gagal maka akan di lanjutkan ke proses persidangan. Angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik cerai talak maupun cerai gugat dan mendominasi dari seluruh perkara yang di tangani oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa, penulis menggunakan Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2013 sampai tahun 2015. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Di dalamnya dapat diketahui setiap perkara yang masuk harus menempuh proses mediasi khususnya dalam perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yang kemudian dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Sebelum penulis menguraikan jumlah keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa, penulis akan mencantumkan perkara perceraian yang diputus pada tahun 2013 sampai tahun 2015 terlebih dahulu. Jumlah perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa

yang diputus pada tahun 2013, cerai gugat ada 197 perkara, cerai talak 60 perkara, pada tahun 2014 sedikit mengalami penurunan yaitu cerai gugat 153 perkara, cerai talak 46 perkara. Akan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi, cerai gugat 184 perkara dan cerai talak 60 perkara.²⁶ Tingginya angka perceraian yang telah diputus Mahkamah Syar'iyah Langsa dari tahun 2013 sampai 2015 dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel II
Perkara yang Diputus Tahun 2013-2015

No.	Tahun	Perkara Perceraian		Perkara Lain	Jumlah
		Cerai Gugat	Cerai Talak		
1.	2013	197	60	40	297
2.	2014	153	46	13	212
3.	2015	184	60	35	279

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang diputus dari tahun 2013 sampai 2015 didominasi perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Perkara cerai gugat mencapai 534 perkara, sementara cerai talak mencapai 166 perkara dari 788 perkara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perkara perceraian mencapai 88.83% dari perkara yang ada, dengan cerai gugat 67.76% dan cerai talak 21.06% dari keseluruhan perkara.

²⁶Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2013-2015.

Keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa masih sangat minim, pada tahun 2013 yang berhasil dimediasi hanya 12 perkara dari 165 perkara yang dimediasi, pada tahun 2014 hanya 5 perkara yang berhasil dari 128 perkara yang dimediasi, sedangkan pada tahun 2015 sama sekali tidak menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi dari 84 perkara yang dimediasi.²⁷ Data keberhasilan mediasi dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel III

Perkara Perceraian yang Berhasil dan Gagal Di Mediasi Tahun 2013-2015

No.	Tahun	Perkara Perceraian		Keterangan	
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Berhasil	Gagal
1.	2013	197	60	12	245
2.	2014	153	46	5	194
3.	2015	184	60	-	244
Jumlah Perkara		534	166	17	683

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari 700 perkara perceraian yang sudah melewati proses mediasi dari tahun 2013 sampai tahun 2015, baik cerai talak maupun cerai gugat keberhasilan mediasi sangat minim sekali yaitu hanya sekitar 17 perkara saja yang berhasil dimediasi. Itu artinya sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2015 keberhasilan mediasi hanya mencapai 2,4% saja. Sedangkan kegagalan mediasi mencapai 97,5%.

²⁷ Laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2013-2015.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian. *Pertama*, moral. Persoalan moral memberikan pengaruh terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga, seperti suami melakukan poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, dan cemburu yang berlebihan. *Kedua*, meninggalkan kewajiban. Hal ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin. *Ketiga*, menyakiti seperti kekerasan jasmani dan mental, salah satu pihak dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dan menjalani hukuman penjara dalam jangka waktu yang lama. *Keempat*, cacat biologi, dimana salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. *Keenam*, terus menerus terjadi perselisihan dalam perkawinan dan gangguan pihak ketiga.²⁸

Tabel IV

Fakto-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2013-2015

No.	Tahun	Penyebab Perceraian										Jumlah
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Ekonomi	Tidak ada Tanggung Jawab	Kekejaman Jasmani& Mental	Dihukum	Cacat Biologis	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisan	
1.	2013	2	14	8	26	60	14	3	3	31	97	257
2.	2014	3	18	3	16	71	14	2	3	22	47	199
3.	2015		10	7	9	72	6	1	2	13	129	244

²⁸ Laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2013-2015.

Berdasarkan dari hasil persentase data tersebut, keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

1. Kemampuan Mediator

Mediator yang pandai dan mempunyai *skill* mengelola konflik para pihak dan bisa berkomunikasi dengan baik akan mudah membuat para pihak untuk kembali berdamai. Selain itu, dibutuhkan juga kejelian mediator untuk mengungkapkan apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan damai.²⁹ Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi.

2. Faktor Sosiologis dan Psikologis

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berpikir nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan berpenghasilan cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

²⁹ Hasil wawancara dengan H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 22 Februari 2016.

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dalam hal ini, mediator harus mengeluarkan keahliannya ketika proses mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya, mediator harus menyampaikan mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan kembali rasa sayang para pihak, sehingga para pihak bisa merasakan rasa sayang yang masih ada diantara mereka dan saling membutuhkan satu sama lain, dengan begitu para pihak tidak jadi berpisah dapat kembali bersama dengan damai.³⁰ Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

3. Iktikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah (imparsial) yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik dan semaksimal apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan iktikad baik para pihak untuk rukun serta kesadaran masing-masing para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali.³¹

Sebagai contoh adanya iktikad baik dari para pihak untuk kembali hidup damai adalah pada perkara cerai gugat No. 0201/Pdt.G/2015/MS-Lgs.³² Perkara ini di ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa karena adanya

³⁰ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nur Ismi. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 22 Februari 2016.

³¹ *Ibid.*,

³² Perkara ini merupakan perkara cerai gugat (gugatan cerai) yang di ajukan di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 25 Agustus 2015.

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena sang suami sering bermain judi, menggunakan narkoba, malas bekerja, cemburu yang berlebihan, dan ringan tangan. Awalnya pihak keluarga telah sering mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian ketika melalui proses mediasi di pengadilan yang didampingi mediator Dra. Hj. Nur Ismi, SH., akhirnya upaya perdamaian tersebut dapat diselesaikan, penggugat mencabut perkaranya dan para pihak bersedia hidup rukun kembali dalam satu keluarga.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

1. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Seringkali terjadi saat proses mediasi berlangsung salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat bertekad untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Mahkamah Syar'iyah biasanya sudah "bulat" untuk bercerai dan upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak keluarga tidak berhasil. Sehingga hal ini yang menyulitkan mediator untuk melakukan upaya perdamaian kepada para pihak.³³

³³ Hasil wawancara dengan Dra.Hj. Nur Ismi, SH. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 19 Februari 2016.

Sebagai contoh pada perkara cerai talak No. 0068/Pdt.G/2014/MS-Lgs.³⁴ Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon akibat termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama pemohon, termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain, dan termohon juga sering keluar rumah tanpa izin. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap secara *in person* dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal akan tetapi tidak berhasil. Mediator yang ditunjukkan ialah Dra. Hj. Nur Ismi, SH.

Dari penjelasan contoh perkara tersebut, maka salah satu yang menjadi faktor kegagalan mediasi ialah karena adanya keinginan yang kuat untuk bercerai, salah satu pihak merasa bahwa rumah tangganya memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai karena itu adalah pilihan terbaik.

2. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan yang disampaikan mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan sering terjadi keributan ketika di dalam ruang

³⁴ Perkara ini merupakan permohonan cerai talah yang di ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 4 Maret 2014.

mediasi antara para pihak. hal ini menyebabkan para pihak sulit untuk dirukunkan kembali.³⁵

Sebagai contoh jenis perkara cerai gugat No. 0063/Pdt.G/2015/MS-Lgs.³⁶ Perkara ini muncul karena ada perselisihan yang disebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus. Tergugat malas untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tergugat juga cemburu buta kepada penggugat dan menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, tergugat juga kasar/ringan tangan, dan tergugat juga tidak mandiri dalam kehidupan rumah tangganya sehingga selalu bergantung hidup dengan orang tuanya.

Ketua majelis hakim menunjukkan mediator Saifuddin, S.H.I sebagai mediator. Setelah melalui upaya damai melalui proses mediasi di Pengadilan oleh mediator, mediasi tersebut tidak berhasil. Padahal majelis hakim telah berusaha menasehati dan mengupayakan untuk menempuh proses perdamaian kepada kedua belah pihak. Dengan melihat perkara tersebut, maka salah satu yang menjadi faktor kegagalan mediasi ialah karena konflik yang terjadi antara suami-istri secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, dan penggugat tidak sanggup menahannya lagi, sehingga memutuskan untuk bercerai yang di anggap sebagai cara atau pilihan terbaiknya.

³⁵ Hasil wawancara dengan Saifuddin,S.H.I., Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 22 Februari 2016.

³⁶ Perkara ini merupakan permohonan cerai gugat yang di ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 23 Februari 2015.

3. Faktor Psikologis

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Seperti seseorang yang telah disakiti perasaannya, dan terus dilakukan berulang kali hingga jangka waktu yang lama. Ini menyebabkan tekanan dalam dirinya sehingga ia tidak sanggup menahannya lagi dan ingin mengakhiri perkawinannya.³⁷

Demikianlah beberapa faktor dan contoh yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam proses mediasi. Jadi dalam proses mediasi tidak hanya mediator yang harus berperan dalam medamaikan kedua belah pihak, akan tetapi para pihak itu sendiri juga harus memiliki iktikad baik dalam upaya damai dan keinginan yang besar untuk mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya.

³⁷ Hasil wawancara dengan Dra.Hj. Nur Ismi, SH. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 19 Februari 2016.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PERAN MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH
LANGSA PADA TAHUN 2013-2015**

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Rendahnya Keberhasilan Mediasi

Dalam praktisinya, apa yang telah penulis teliti mengenai peran mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dari tahun 2013 hingga 2015, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hanya saja, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih sangat minim tiap tahunnya. Seperti yang telah dipaparkan pada bab III dalam tesis ini, perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada tahun 2013 hingga 2015 hanya mencapai 2.45%, sedangkan mediasi yang gagal mencapai 97.5%.¹ Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat atau yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi.

Untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi padahal mediator sudah menjalankan perannya dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2013-2015. Untuk menjawab permasalahan dalam

¹ Lihat pada bab III tesis ini, hlm. 86.

penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Berdasarkan teori efektivitas hukum tersebut, ada tiga fokus kajian untuk mengetahui apakah hukum tersebut tercapai atau tidaknya, yaitu dengan melihat keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.²

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah apabila norma hukum yang dibuat tersebut telah tercapai maksudnya, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum. Dalam hal pelaksanaan mediasi. Mahkamah Syar'iyah Langsa telah melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara khususnya dalam perkara perceraian sebagai kajian fokus dalam penelitian penulis ini, pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila mediasi tidak dilakukan, maka putusan batal demi hukum.³ Mediator di Mahkamah Syar'iyah Langsa juga telah menjalankan tugasnya, bersedia melaksanakan mediasi dalam setiap perkara yang mengharuskan menempuh proses mediasi.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8.

³ PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi: "Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum."

Kegagalan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Dalam hal ini kegagalan dalam pelaksanaan hukum dapat dilihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Pada dasarnya tujuan di bentuknya alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan, untuk mengurangi penumpukan perkara dan dapat memberikan rasa damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya mediasi pada perkara perceraian kegagalan lebih mendominasi setiap tahunnya, walaupun mediasi telah dilakukan secara maksimal oleh mediator dan pelaksanaannya telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan hukum. Dalam Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dampak positif atau negatifnya terhadap hukum yang telah diberlakukan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut akan dikaji lebih terperinci untuk melihat peran mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

1. Faktor hukum atau undang-undang

Norma hukum dibuat agar norma tersebut dapat berdampak positif, artinya supaya norma hukum tersebut mencapai tujuannya.⁴ Norma hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2008). Hal ini merupakan salah satu kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. Kekuasaan dan kewenangan itu ditegaskan pada angka 2 huruf c Penjelasan Umum UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.”

Landasan yuridis PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan batal demi hukum. Berdasarkan PERMA tersebut prosedur mediasi wajib dilakukan dalam menyelesaikan perkara di

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengak Hukum*, hlm. 11.

Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 13, pasal 2 ayat (1), (2), (3),(4), dan pasal 4.⁵

Pasal 1 butir 13:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Peradilan umum dan agama.”

Pasal 2:

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 4:

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.”

Mengenai pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.⁶ Mediasi dilakukan

⁵ PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶ PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 6

diruangan mediasi, tetapi dapat juga diselenggarakan di luar lingkungan pengadilan jika mediatornya bukan hakim. Jika mediatornya seorang hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.⁷ Mediasi juga dapat dilakukan dengan cara kaukus, kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya.⁸

Mengenai biaya mediasi, jika para pihak memilih hakim mediator pengadilan, biayanya lebih murah, hanya dikenakan biaya pemanggilan para pihak saja.⁹ Tetapi jika menggunakan jasa mediator non hakim/dari luar pengadilan, biayanya biasa lebih mahal atau tergantung kesepakatan dan kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi.¹⁰ Para pihak memiliki wewenang untuk memilih mediator yang dikehendakinya.¹¹

Dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa, ketika tercapai kesepakatan diantara para pihak, mediator memeriksa hasil kesepakatan untuk menghindari hasil kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum. Hasil kesepakatan tersebut wajib dinyatakan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh mediator dan para pihak. Kemudian mediator menyampaikan laporan kepada ketua majelis hakim mengenai hasil kesepakatan mediasi dan perkara dicabut.¹²

⁷ *Ibid.*, Pasal 20.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 butir 4

⁹ *Ibid.*, Pasal 3..

¹⁰ PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 20.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 8

¹² *Ibid.*, Pasal 17

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, perkara yang dicabut ialah perkara perceraian yang berhasil dimediasi dan mencapai kesepakatan untuk kembali mempertahankan perkawinannya dan hidup rukun damai, bukan kesepakatan untuk melakukan perceraian secara damai. Untuk itu, dalam mewujudkan keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan mencabut perkara tersebut.

Dengan berlaku dan diterapkannya PERMA No. 1 tahun 2008 tersebut, diharapkan pelaksanaan mediasi bisa lebih efektif dan dapat mengurangi penumpukan perkara, meminimalisir angka perceraian di pengadilan, serta dapat membantu para pihak mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak, dengan putusan akhir mendapatkan kesepakatan sama-sama menang dan menguntungkan (*win-win solution*).

2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” sangat luas sekali, oleh karenanya mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya penegak hukum harus mempunyai suatu pedoman, seperti aturan yang tertulis mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.¹³ Soerjono Soekanto juga menyatakan, tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian tersebut berarti disatu

¹³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pres, 1987), hlm. 16

pihak adanya ketertiban yang bersifat lahiriyah/ekstern – antar pribadi, dan dilain pihak adanya ketentraman yang bersifat bathiniyah/intern – pribadi.¹⁴ Jadi, hal yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum itu adalah mampu menjalankan tugasnya dan dapat menciptakan keserasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penegak hukum penulis batasi pada kalangan yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakkan hukum, mereka adalah pegawai hukum pengadilan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa, diantaranya para hakim, mediator, dan panitera. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang masuk ke Pengadilan. Mediator berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral yang dihadirkan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. Panitera bertugas sebagai pembantu pimpinan atas pengurusan berkas-berkas perkara yang masuk ke pengadilan.

Dalam proses mediasi di Pengadilan, mediator sebagai salah satu penegak hukum harus memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10

Pada hakikatnya, mediasi harus dilakukan oleh mediator yang telah memiliki sertifikat mediator.¹⁵ Akan tetapi, dari 9 (Sembilan) hakim yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa hanya 4 (empat) hakim saja yang memiliki sertifikat mediator.¹⁶ Karena keterbatasan mediator yang bersertifikat, maka hakim yang lain diperkenankan untuk menjadi mediator selama hakim tersebut tidak terlibat sebagai hakim sidang dalam menangani perkara yang sedang dimediasi. Para hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi untuk mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya, karena diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI secara nasional, sehingga pesertanya sangat terbatas.¹⁷

Penulis sendiri telah melihat bahwa Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa telah membuat daftar nama-nama hakim mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing dan pengalaman menjadi hakim. Dengan demikian akan memudahkan para pihak untuk memilih mediator yang mereka inginkan dan berharap agar permasalahan mereka bisa diselesaikan sesuai dengan harapan.

¹⁵ PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "Kecuali keadaan sebagaimana dimaksudkan pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁶ Hakim yang memiliki sertifikat mediator adalah: Drs. H. Ilyas Amin, Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., Muhammad azhar HASibuan, S.H.I., M.A., dan H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LLm., Ph.D. Hasil wawancara dengan Rasyadi Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 19 Februari 2016.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 26 Februari 2016.

3. Faktor Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan hukum, seperti dalam pelaksanaan mediasi disamping harus didukung oleh adanya mediator yang handal, juga harus didukung dengan ruangan mediasi yang nyaman. Soerjono Soekanto mengatakan, tanpa adanya sarana atau fasilitas, tentu tidak mungkin pelaksanaan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antar lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil efektifitas hukum akan tercapai tujuannya.¹⁸

Sejauh pengamatan penulis ketika melakukan penelitian, ruangan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa terbilang tidak memadai, jauh dari syarat ideal ruangan mediasi, di mana hanya ada 1 (satu) ruangan, di dalamnya terdapat 1 meja panjang dan 3 kursi. Lokasi ruangnya juga berhadapan dengan ruang pendaftaran perkara. Sehingga sakralitas selama pelaksanaan mediasi terganggu karena bisingnya ruangan dan hal ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi.

Disamping itu, ruang mediasi terkesan kosong, hanya tersedia 1 (satu) unit *Air Conditioner* (AC) tanpa dilengkapi dengan hiasan-hiasan dinding seperti lukisan atau vas bunga di atas meja. Mahkamah Syar'iyah Langsa juga tidak menyediakan ruangan khusus untuk kaukus. Sehingga jika ada mediasi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengak Hukum*, hlm. 37.

yang harus menempuh proses kaukus maka menggunakan ruang mediasi. Rasyadi mengatakan, keterbatasan sarana dan fasilitas khususnya ruang mediasi dikarenakan gedung Mahkamah Syar'iyah Langsa baru saja di resmikan dan belum mencapai satu tahun. Jadi untuk melengkapi sarana atau fasilitas tersebut masih dalam proses dan membutuhkan biaya.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berasumsi bahwa mengenai sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai pendukung proses mediasi dengan segala keterbatasan yang dimiliki, hal tersebut bisa menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ketidakberhasilan mediasi karena tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Di samping kerahasiaan yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya.

4. Faktor Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang berlaku, bertugas untuk mengatur hubungan dalam masyarakat, dan juga harus ditaati oleh masyarakat agar tercapai ketertiban, keserasian, dan ketentraman hidup. Aturan tersebut menjadi sebuah hukum yang timbul dalam masyarakat. Hukum memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya hukum memiliki peran dalam

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Rasyadi, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah langsa, pada tanggal 19 Februari 2016.

perubahan sosial dalam masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan, Soerjono Soekanto menyebutkannya dengan *social engineering* atau *social planning*.²⁰

Soerjono Soekanto juga menyatakan, agar berlakunya kaidah hukum atau berfungsinya sebuah peraturan dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum atau peraturan tersebut salah satunya harus berlaku secara yuridis, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui hubungan hukum dengan masyarakat dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.²¹

Kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu hukum atau undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Kebanyakan masyarakat biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Sebagian besar masyarakat kota Langsa sudah banyak mengetahui mengenai proses mediasi di pengadilan, karena mayoritas penduduk kota Langsa berpendidikan tinggi dan penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah lama diberlakukan sejak diberlakukannya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hingga PERMA tersebut mengalami revisi dan hingga sekarang berlaku PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. V, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hlm. 122.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 56.

Mediasi di Pengadilan. Berarti mediasi di Mahkamah Syar'iyah sudah berjalan kurang lebih 14 (empat belas) tahun.

Begitu pula dalam hal proses mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa akan menaruh harapan kepada penegak hukum yakni mediator agar permasalahan di antara mereka dapat selesai dengan baik. Sehingga peran mediator sangat penting dalam perjalanan proses mediasi di antara kedua belah pihak. disisi lain, mengenai kepatuhan masyarakat terhadap proses mediasi, mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi seringkali salah satu pihak atau bahkan keduanya merasa paling benar, sehingga proses mediasi menjadi tidak kondusif karena para pihak terbawa emosional, permasalahan lainnya sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara persidangan, para pihak sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan, sehingga saat dilakukan mediasi sangat sulit untuk didamaikan.

Ada juga sebagian dari para pihak yang mengikuti proses mediasi sebagai formalitas, mereka melakukannya agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Inilah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses mediasi dan menyebabkan tingginya tingkat ketidakberhasilan mediasi. Akan tetapi, tidak semua para pihak yang berperkara khususnya dalam perkara perceraian datang ke Mahkamah Syar'iyah untuk memutuskan ikatan perkawinannya, ada juga para pihak yang memiliki iktikad baik ketika menjalankan proses mediasi dan mediator telah menjalankan tugasnya dengan baik dan berkat *skill* yang

dimilikinya, membuat para pihak kembali bersatu dan mengurungkan niat perceraianya.

Iktikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai. Oleh karena itu, baik para pihak yang berperkara maupun masyarakat harus mentaati dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku agar hukum tersebut dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor yang terakhir kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa²² yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya menyatu dengan faktor masyarakat karena di dalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang

²² Manusia sebenarnya mempunyai segi materiil dan segi spiritual di dalam kehidupannya. Segi materiil mengandung karya, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda maupun lain-lainnya yang berwujud benda. Segi spiritual manusia mengandung cipta yang menghasilkan ilmu pengetahuan, karsa yang menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Rasa dapat menghasilkan keindahan. Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Jakarta Rajawali Pers, 2013), hlm. 151.

akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.²³

Dalam hal mediasi di Pengadilan Agama sebagaimana telah diketahui bahwa para pencari keadilan di sana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan mayoritas masyarakat muslim Langsa khususnya. Alasan ini sangat tepat karena disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.” Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa hanya orang-orang yang beragama Islam yang dapat menyelesaikan perkaranya di Mahkamah Syar’iyah.

Berdasarkan pengamatan penulis, setiap perkara yang masuk ke Mahkamah Syar’iyah Langsa lebih didominasi dengan perkara perceraian, dan hal tersebut terus mengalami peningkatan tiap tahunnya baik cerai gugat maupun cerai talak. Meningkatnya angka perceraian tiap tahunnya dapat terjadi akibat perubahan-perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian seperti akibat moral, krisis keharmonisan rumah tangga, poligami yang tidak sehat, gangguan pihak ketiga, cacat biologis sehingga salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, kekerasan jasmani dan mental, tidak ada

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengak Hukum*, hlm. 59-60.

tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin, dan lain-lain.²⁴

Pada masa lalu ada kesan stereotip dalam budaya masyarakat Langsa bagi pasangan suami isteri yang memutuskan ikatan perkawinannya. Masyarakat masih menganggap bahwa perceraian adalah suatu hal yang masih tabu dan aib bagi keluarga besarnya. Namun saat ini, kesan itu sudah mulai pudar di lingkungan masyarakat perkotaan. Hal tersebut selain faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, dapat juga dipengaruhi oleh mayoritas masyarakat kota Langsa yang sudah berpendidikan tinggi, begitu juga dengan wanitanya. Jika terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, maka mereka akan datang ke Pengadilan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya.

Jika seorang wanita di ceraikan oleh suaminya, mereka tidak lagi khawatir karena mereka masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri dan anak-anaknya. Karena wanita tersebut berpendidikan tinggi dan dengan bekal pendidikan tersebut dia dapat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kemajuan pendidikan tinggi dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.

Demikianlah 5 (lima) faktor dalam terori efektifitas hukum hasil pemikiran Soerjono Soekanto, yang mempengaruhi keberhasilan dan

²⁴ Sebagaimana penjelasan pada bab III tesis ini, hlm, 90.

kegagalan mediasi, serta peran mediator dalam melaksanakan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang dijadikan penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektifitas dikatakan efektif bila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif bila tidak tercapai maksud dan tujuannya.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian penulis mengenai peran mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2013 hingga 2015, jika diukur dengan teori efektivitas hukum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, ketidak efektifan atau hukum tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya bukan karena hanya faktor dari penegak hukum (mediator), tetapi juga karena faktor dari masyarakat itu sendiri (para pihak yang berperkara). Mediator telah melaksanakan fungsi dan perannya secara maksimal, tapi para pihak sudah bertekad “bulat” untuk mengakhiri ikatan perkawinannya. Khusus dalam perkara perceraian, ini berkaitan masalah hati dan perasaan pihak. Jadi mediator tidak bisa melakukan banyak hal dan menyerahkan hasil keputusan kepada para pihak yang menurut mereka itulah pilihan terbaik dan jalan terbaik untuk kehidupan mereka.

B. Upaya Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Implementasi mediasi di Pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum Islam. Di mana perceraian adalah suatu perbuatan yang diharamkan tapi dibenci oleh Allah SWT. Dalam Islam

upaya perdamaian sangat dianjurkan bagi pasangan yang dalam ikatan perkawinannya terjadi perselisihan, maka diharuskan menghadirkan juru damai agar tidak terjadinya perceraian.

Salah satu bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 53, yang berbunyi:

وان خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله, وحكمان أهلها إن يريدان إصلاحا يوفق الله بينهما, إن الله كان عليما خبيراً.²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ada *syiqaq*/persengketaan antara suami isteri, maka dianjurkan untuk mengutus 2 (dua) orang *hakam*/juru damai dari keluarga kedua belah pihak suami dan isteri. Kedua *hakam* tersebut mampu mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, agar tidak terjadi perpisahan antara suami dan isteri tersebut. Untuk menjadi seorang *hakam* haruslah orang yang baligh, berakal, adil, dan muslim.

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam surat an-Nisa' ayat 35 tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep praktik mediasi di Pengadilan. Bahkan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA telah mewajibkan hakim di Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi.²⁶ Selain itu, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) mengharuskan hakim mediator dan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan prosedur

²⁵ QS. an-Nisa' ayat (53), “Dan Jika kamu Khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”

²⁶ PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”

sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, jika menempuh proses mediasi tidak sesuai prosedur maka di anggap pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 Rbg yang akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.²⁷ Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi keharusan dan wajib ditempuh dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan.

Mediator mempunyai peran yang sangat penting dalam proses mediasi. Berhasil atau gagalnya mediasi terkadang berpengaruh terhadap *skill* yang dimiliki oleh mediator. Mediator dikatakan berhasil melaksanakan tugasnya ketika para pihak mencapai sebuah kesepakatan perdamaian (*win-win solution*). Di Dalam PERMA juga terdapat tentang perilaku mediator, di mana seorang mediator diharuskan melakukan mediasi dengan sungguh-sungguh dan wajib mentaati pedoman perilaku mediator, artinya mediator harus menjaga sikap dan perilakunya didepan para pihak dan menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya bukan sekedar formalitas semata.²⁸

Mediator juga dituntut aktif mengupayakan pemecahan masalah untuk tercapainya perdamaian. Di samping keseriusan peran hakim mediator dalam menjalankan perannya, dalam hal ini upaya menyelesaikan perkara perceraian

²⁷ PERMA No. Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.” Ayat (3) berbunyi: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

²⁸ PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: “Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator.” Ayat (2) berbunyi: Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

di Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak 2013 hingga 2015 sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mendamaikan para pihak melalui mediasi ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak sekedar formalitas semata, upaya-upaya tersebut ialah:²⁹

1. Memberikan nasehat kepada para pihak untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan untuk saling memaafkan. Karena perkawinan merupakan ikatan yang suci serta mengandung nilai ibadah, sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.
2. Memberitahukan akibat-akibat yang akan timbul jika terjadi perceraian, serta pengaruhnya terhadap anak-anak dan keluarga besarnya. Kemudian perubahan status akan menjadi janda atau duda yang mana status tersebut dapat berdampak bagi masyarakat sekitarnya.
3. Mengingat hak dan kewajiban suami isteri, serta hak dan kewajiban mereka sebagai orang tua dari anak-anaknya.

Berdasarkan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, ternyata itu semua tidak berpengaruh terhadap tingginya tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara perceraian. Menurut Saifuddin, alasan utama yang mendasari hal tersebut adalah saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah telah

²⁹ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nur Ismi. Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 22 Februari 2016.

berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik dan semaksimal apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak, terutama iktikad baik para pihak pemohon/penggugat untuk berdamai dan menerima kembali hidup bersama.³⁰

Pada realitanya yang terjadi, hampir kebanyakan pihak yang datang ke Mahkamah Syar'iyah untuk mengurus perceraian memang sudah bertekad "bulat" untuk bercerai. Perkara perceraian adalah masalah hati, masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, perasaan, martabat dan kehormatan keluarga besar. Sehingga sulit untuk didamaikan melalui proses mediasi. Biasanya juga kedatangan para pihak ke Mahkamah Syar'iyah sebelumnya sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil. Jadi mereka datang ke Mahkamah Syar'iyah untuk melanjutkan dan menyelesaikan permasalahan mereka. Sehingga hal ini juga yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Pada hakikatnya, diwajibkan menempuh proses mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian sebagai kajian fokus dalam penelitian ini membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya masalah-masalah yang menjadi penyebab keretakan/perselisihan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga, walaupun mediasi tidak berhasil tetapi kedua belah pihak bisa hidup damai tanpa ada rasa amarah dan dendam. Artinya dapat memberikan

³⁰ Hasil wawancara dengan Saifuddin, S.H.I., Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 22 Februari 2016.

keuntungan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*), tidak ada istilah menang kalah semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.

Dari hasil pengamatan penulis dan dari hasil wawancara dengan para hakim mediator selama penelitian, serta perolahan data-data yang berkaitan dengan mediasi perkara perceraian, penulis menemukan dari 9 hakim yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa hanya 4 hakim yang memiliki sertifikat mediator dan setiap perkara yang masuk dan diputus di Mahkamah Syar'iyah Langsa lebih di didominasi dengan perkara perceraian.